

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pokok dan/atau sanksi Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan/ penghapusan/ penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang tertera dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi beserta dokumen yang menjadi dasar alasan pengajuan;
 - b. setelah menerima permohonan pengurangan/ keringanan/ penghapusan/ penundaan pokok dan/atau sanksi Retribusi dari Wajib Retribusi, kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi mengadakan penelitian apakah permohonan pengurangan/ keringanan/ penghapusan/ penundaan Retribusi dapat diterima atau ditolak;